

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7). Dengan adanya tujuan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diterapkan, maka peranan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak dapat meningkat agar dapat memberikan kepatuhan wajib pajak sebagai pelanggan semakin tinggi dan lebih dapat bertanggung jawab dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hampir seluruh wilayah di Indonesia

menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang dipungut dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung diantaranya pihak Kepolisian, Dispenda dan PT. Jasa Raharja, yang tertuang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pajak. Menurut Ilhamsyah, dkk. (2016: 3) kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.

Wajib Pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak karena disebabkan berbagai faktor. Atas alasan tersebut, Dirjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. Banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Dirjen Pajak memberikan sosialisasi *online* maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Menurut (Nurmuntu, 2005:32) Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan

pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dll. Nantinya pembangunan ini merupakan timbal balik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif kecenderungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Untuk mengatasi kepatuhan wajib pajak memang tidak mudah, perlu banyak cara yang dilakukan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayara pajak, antara lain: Sikap Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan lain-lain. Selain itu beberapa faktor lain seperti Tingkat Ekonomi juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77). Sikap wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib. Sikap yang dimiliki oleh wajib pajak pribadi satu dengan yang lainnya akan berbeda, karena sikap ini merupakan pola pikir setiap masing masing individu untuk menyesuaikan diri dalam situasi social atau merupakan respon dari apa yang sudah dirasakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Putri dan Jati (2012) kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hokum dan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Menurut Herlyastuti (2018) wajib pajak harus meliputi pengetahuan pajak mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi, karena jika tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda. Dengan adanya pengetahuan

perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Parera dan Erwati, 2017).

Tingkat ekonomi wajib pajak merupakan tingkat besarnya pendapatan dimana wajib pajak yang mempunyai penghasilan cukup akan cenderung tidak dapat menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak apabila nilai pajak yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang diperolehnya secara rutin. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat variabel lainnya yaitu tingkat ekonomi atau tingkat pendapatan. Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini sebelumnya telah dilakukan oleh Yanti (2018). Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi keuangan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka makin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Terkait dengan penggunaan tingkat penghasilan Wajib Pajak sebagai variabel pemoderasi, hal ini didasarkan pada teori yang disampaikan oleh Torgler (2003) dan Bloomqist (2003) dimana tingkat penghasilan seseorang dapat berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Hal ini kemudian berujung pada terjadinya penghindaran pembayaran pajak dikarenakan dengan jumlah penghasilan yang terbatas, wajib pajak harus tetap membiayai kebutuhan keluarganya, dimana sering kali jumlah pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya. Tingkat penghasilan dari wajib pajak dapat dilihat memberikan pengaruh yang cukup signifikan, entah dalam meningkatkan atau pun menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Kantor Bersama SAMSAT Denpasar merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Denpasar untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat memberi kemudahan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memperhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Maka dari itu, pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Berikut adalah data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Denpasar tahun 2017-2019;

Tabel 1
Data Unit Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kota Denpasar Tahun 2017- 2020

No	Tahun	Jumlah Unit	Pokok PKB (Rp)	Denda PKB (Rp)
1	2017	751.682	505.250.157.408	23.385.853.154
2	2018	763.348	548.495.376.050	19.151.141.000
3	2019	795.311	609.445.876.693	20.398.731.175
4	2020	696.047	530.027.287.150	9.251.076.662
	Jumlah	3.006.388	2.193.218.697.301	72.186.801.991

Sumber: Kantor Bersama Samsat Denpasar, 2021.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa di Kota Denpasar mengalami peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain: kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi dikarenakan alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangatlah mudah. Saat pembelian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, memiliki

syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat.

Dengan melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor. Namun pada tabel menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan perpajakan dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Hal yang menyebabkan terjadinya fluktuasi antara lain:

- 1) Ada/tidaknya penerapan Surat Pemberitahuan PKB, kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan SAMSAT keliling, kualitas sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan antara Provinsi/Kabupaten/Kota, jumlah jual beli kendaraan bermotor, jumlah *dealer* kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang memberikan kemudahan kredit pembelian kendaraan bermotor, penambahan jenis kendaraan bermotor, serta kemudahan angsuran dan uang muka kendaraan bermotor yang di jual secara kredit kepada konsumen.
- 2) Kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran baik dalam penerimaan maupun pengeluaran daerah yang sangat merugikan bagi pembangunan daerah.
- 3) Terjadinya penerimaan BBNKB naik turun karena banyaknya wajib pajak yang belum mengerti atau paham mengenai penerapan pajak progresif, jadi wajib pajak yang telah menjual kendaraannya tidak melaporkan kepada

kantor SAMSAT untuk dilakukan blokir pada nomor polisinya sehingga wajib pajak dikenakan tarif progresif, sedangkan pembeli kendaraan bekas membayar pajak kendaraan yang telah dibelinya tanpa harus melakukan BBNKB sehingga tingkat penerimaan BBNKB mengalami naik turun.

Dalam penelitian Chau (2009) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku, kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan, maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara (Alim, 2005).

Selain itu, ada tiga tujuan yang melatar belakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, terdapat fenomena rendahnya kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak menunggak meningkat dan penerimaan pajak menurun.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan secara lebih luas dan pengaruh latar belakang kehidupan masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Denpasar. Latar belakang yang dimaksud meliputi pengaruh sikap pajak, kesadaran pajak, dan pengetahuan wajib pajak dengan tingkat ekonomi sebagai variable pemoderasi mengenai perpajakan untuk melakukan pembayaran kendaraan bermotor dengan judul “ **PENGARUH SIKAP PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR DENGAN TINGKAT EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 3) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 4) Apakah tingkat ekonomi mampu memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?

- 5) Apakah tingkat ekonomi mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 6) Apakah tingkat ekonomi mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
- 4) Untuk menganalisis tingkat ekonomi mampu memoderasi pengaruh Sikap Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
- 5) Untuk menganalisis tingkat ekonomi mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

- 6) Untuk menganalisis tingkat ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat dari semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) **Manfaat Praktis**

Bagi program Studi Ekonomi yaitu dapat menambah pengetahuan yang luas dibidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, serta praktisi untuk masyarakat umum tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

- 2) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Dan untuk penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan 3 faktor yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya (*beliefs strength and outcome evaluation*)
- 2) *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*)
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

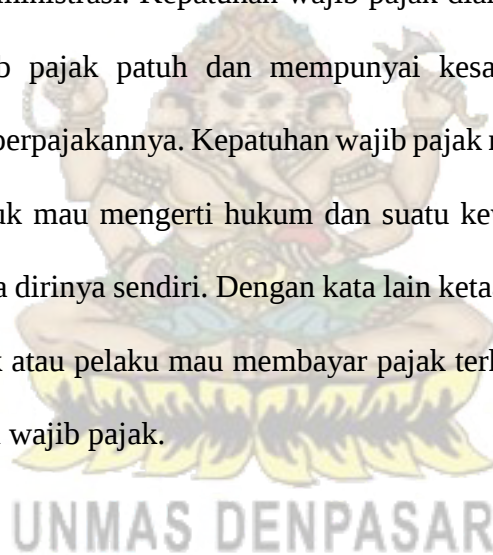
Secara keterkaitan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang dipresepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada

pembentukan niat perilaku (*attention*), Ajzen (2006). Sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku akan ditampilkan. Respon positif atau negatif itu adalah hasil proses evaluasi terhadap keyakinan individu yang mendorong perilaku, Ajzen (2006). *Theory Of Planned Behavior* relevan digunakan untuk meneliti tentang kewajiban wajib pajak karena dapat menjelaskan perlu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavior beliefs* dapat menjelaskan sikap wajib pajak, memberikan sikap baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya. *Normatief beliefs* dapat menjelaskan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak melalui sosialisasi yang akan memberi motivasi wajib pajak serta kesadaran agar patuh terhadap peraturan perpajakan. *Control beliefs* dapat menjelaskan tingkat ekonomi yang baik mendukung pembayaran pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena

hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Menurut Gunadi (2005:4), pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan pelaku untuk mau mengerti hukum dan suatu kewajiban perpajakan yang terapat pada dirinya sendiri. Dengan kata lain ketaatan yang dimaksud ialah wajib pajak atau pelaku mau membayar pajak terhutang dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.



2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ilhamsyah & dkk (2016) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. (Rahayu, 2010: 138) Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Gunadi (2017:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila ia membayar pajak dengan tepat waktu atau tidak menunggak, melakukan pergantian nama apabila ia membeli motor bekas dan mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

2.1.4 Sikap Wajib Pajak

Sikap menurut Ajzen (2006) adalah sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak sesuatu, baik atau buruk, dll. Jadi, menurut pengertian diatas, Sikap (*attitude*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu perasaan positif atau negatif dari seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak. Menurut Mintje (2016) sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan

kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Menurut Rahman (2017) Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Asri dan Wuri (2009) menyebutkan bahwa Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.6 Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Yusnidar (2015:3) pengetahuan Wajib Pajak yaitu wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi, karena jika tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Menurut Notoatmodjo (2014:138) tingkatan dalam pengetahuan ada enam yaitu:

1) Tahu (*know*)

Tahu adalah tingkatan yang paling rendah. Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh badan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Untuk mengukur tingkatan kognitif ini dipergunakan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya.

2) Memahami (*comprehention*)

Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Pada tingkatan ini, individu yang bersangkutan harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap materi atau substansi yang dipelajari.

3) Aplikasi (*application*)

Aplikasi adalah kemampuan mengumpulkan materi yang dipelajari beberapa hukum-hukum, rumus, metode, dan sebagainya pada kondisi nyata.

4) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen dalam struktur organisasi tersebut yang terkait satu sama lain.

5) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis atau formulasi menunjukkan kepada kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi adalah kemampuan melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu objek atau materi. Evaluasi ini dilaksanakan pada kriteria yang telah ada atau kriteria yang disusun yang bersangkutan.

2.1.7 Tingkat Ekonomi

Kondisi ekonomi juga dikenal sebagai status ekonomi. Bloomqist dalam Yanti (2018) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomqist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih

besar dari pendapatannya. Menurut Sari dan Susanti (2013:69) tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama pendapatan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah pendapatan. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik.

2.1.8 Definisi Wajib Pajak

Definisi pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:107). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pajak pemotong tertentu. Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.9 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:1). Waluyo (2011:4), mendefinisikan bahwa Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yolina (2009:11), menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

2.1.10 Unsur-Unsur Pajak

Berdasarkan definisi mengenai pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur (Mardiasmo, 2018:1), yaitu:

- 1) Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara dan berupa uang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.11 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Ada 2 fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgetair/finansial) dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi anggaran adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (mardiasmo, 2009:2). Jadi kesimpulannya adalah fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan mengatur kebijaksanaan pajak pemerintah.

2.1.12 Jenis Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

- 1) Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada umumnya. Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM), bea materai pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Madiasmo,2009:11).

- 2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah masing-masing dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.1.13 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8), tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1) Stelsel nyata (*Riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga ya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan, yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahan dari stelsel nyata adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun yang dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan dari stelsel anggapan, yaitu pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan.

Cara kerjanya adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, lalu pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel nyata.

2.1.14 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9-10), yaitu:

1) *Official Assestment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Official Assestment*, yaitu

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assestment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan UU Perpajakan. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Self Assestment*, yaitu

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas mengawasi Wajib Pajak.

3) *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.15 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil). Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya agar sesuai dengan fungsi budgetair.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, karena sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.16 Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (Zuraida, 2011:33) adalah “Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

- 1) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- 2) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang ada dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.17 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 4 yang tertulis sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- 2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- 3) Dalam hal wajib pajak badan, berkewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.1.18 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 yang tertulis sebagai berikut

- 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

- 3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah:
 - 1) Kereta api
 - 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
 - 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan,
 - 4) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.1.19 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 5 yang tertulis sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- 2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

- 3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut
 - 1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - 2) Koefisien lebih besar daripada 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- 4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- 5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada poin (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- 6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- 7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi

- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- 8) Bobot sebagaimana dimaksud pada poin (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - 1) Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor
 - 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya
 - 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- 9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (1) sampai dengan poin (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

- 10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (9), ditinjau kembali setiap tahun.

2.1.20 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang tertulis sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.
- 3) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 5) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta 2017 (*BPRD.jakarta.go.id*) tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen)
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen)
- 4) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- 5) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen)
- 6) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- 7) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen)
- 8) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen)
- 9) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen)
- 10) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen)

- 11) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen)
- 12) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
- 13) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
- 14) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen)
- 15) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen)
- 16) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen)
- 17) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen); dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka besarnya Pajak Kendaraan bermotor dapat dihitung dengan formula:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.21 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun berikutnya pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka. Pembayaran dapat dilakukan pada saat unit pelayanan kas SAMSAT dan Bank. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force*

majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

2.2 Penelitian sebelumnya

Susilawati, K. E & Budiarta, K. (2013) dengan judul Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Ayunda, W. P (2015) dengan judul Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota pekanbaru. Riset ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Pekanbaru.

Windi Kemala (2015) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Samsat Pekanbaru dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama Samsat Pekanbaru.

Ilhamsyah, dkk. (2016) dengan judul Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Samsat dengan jumlah sampel 100 responden Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama Samsat Kota Malang.

Herwinarni, Y. & Anggraeni, A. R. (2016) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. Riset ini dilakukan di Kantor Samsat dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan

Akuntabilitas Pelayanan Publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Samsat dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Bantul.

Farandy, M. R. (2018) yang berjudul Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga). Riset ini dilakukan di Kantor Samsat Purbalingga dengan jumlah sampel 105 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga.

Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021) yang berjudul Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten

Wonogiri. Riset ini dilakukan dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Riset ini dilakukan di Denpasar Utara dengan jumlah sampel 100 responden Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh njop, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sppt berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan yang terdaftar di Denpasar Utara.

Mahendra, M. A. (2021) dengan judul Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak sebagai Variabel Pemoderasi di Kabupaten Buleleng. Riset ini dilakukan dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak sebagai Variabel Pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.